



P U T U S A N

Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARIF ROHMAN BIN SUTRISNO (ALM)**;
2. Tempat lahir : Wonosobo;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/ 11 April 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kalianget, RT. 05 RW. 01, Kelurahan/ Desa Kalianget, Kecamatan/ Kabupaten Wonosobo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dari LKBH FSH UNSIQ yang berkedudukan di Jalan Raya Kalibeber Km. 3 Kelurahan Kalibeber, Kec. Mojotengah Kab. Wonosobo berdasarkan Surat Penetapan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Wsb tanggal 4 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Wsb tanggal 28 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Wsb tanggal 28 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arif Rohman bin Sutrisno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arif Rohman bin Sutrisno dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, denda Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) Subs. 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah paket sabu dalam plastik klip warna bening;
 - 2 (dua) buah potongan tisu;
 - 2 (dua) buah potongan sedotan warna hijau;
 - 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang tidak terdapat sisa sabu;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang terdapat 2 (dua) sedotan pada tutup botol;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
 - 1 (satu) pack plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna biru;
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru berikut simcardnya(Dirampas untuk dimusnahkan).
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berlaku sopan dan tertib dalam mengikuti proses persidangan, sehingga persidangan ini bisa berjalan dengan baik dan lancar;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai seorang suami atau kepala keluarga yang memiliki tanggungjawab besar atas kebutuhan dan pemenuhan hidup secara layak baik dari segi pemenuhan ekonomi maupun kasih sayang yang sangat diharapkan oleh anak dan istri Terdakwa, sehingga peran Terdakwa dalam keluarga sangat bergitu berarti;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukumannya dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan masih mempunyai tanggung jawab keluarga;
- Terdakwa hanya orang biasa, pekerjaan hanya buruh harian lepas, membiayai anak-anak sekolah dan kebutuhan sehari-hari saja Terdakwa masih kekurangan;
- Terdakwa tidak mungkin menawarkann atau untuk diperjualbelikan, semua itu harus mempunyai modal atau uang yang cukup besar sedangkan Terdakwa tidak mempunyai uang atau dana, kehidupan sehari-hari Terdakwa dan keluarga saja kekurangan;
- Terdakwa mengakui memakai/ menghisap sabu, sebab ketergantungan atau kecanduan Terdakwa, sebab pergaulan Terdakwa dengan teman-teman dan sering diajak bersama-sama menggunakan sabu;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumannya yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumannya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama.

Bahwa Terdakwa Arif Rohman bin Sutrisno pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan April 2024, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Kelurahan/ Desa Jaraksari Kec/ Kab Wonosobo atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 setelah sholat Maghrib, Terdakwa pergi ke rumah Saksi Mugenyo bin Muhtadhor (dilakukan Penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Kelurahan/ Desa Jaraksari Kec/ Kab. Wonosobo, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Mugenyo bin Muhtadhor untuk membayar kekurangan pembelian sabu 3 (tiga) hari yang lalu, setelah itu Terdakwa bertanya kepada Saksi Mugenyo bin Muhtadhor ada sampel sabu atau tidak yang sudah di pipet yang bisa di pakai dan Saksi Mugenyo bin Muhtadhor menjawab ada sambil menyerahkan Bong atau alat hisap yang sudah lengkap dengan pipet dan sabu, kemudian Terdakwa mengkonsumsi sabu dengan Saksi Mugenyo bin Muhtadhor sampai sabu yang ada di dalam pipet habis, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Mugenyo bin Muhtadhor ada barang atau tidak (sabu), setelah itu Saksi Mugenyo bin Muhtadhor menjawab ada, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa diberi 2 (dua) paket sabu oleh Saksi Mugenyo bin Muhtadhor, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah, namun pada saat Terdakwa sampai di halaman belakang rumahnya sekira pukul 20.10 WIB dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh Saksi Taufik Riyadi, S.H., dan Saksi Joni Wartoyo, S.H., beserta anggota lainnya yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Wonosobo dengan disaksikan oleh Saksi Ahmad Umar, Saksi Ahmat Ihnan Bin Muhtado, kemudian ditemukan barang bukti 1 (satu) buah tas warna biru yang di bawa oleh Terdakwa yang berisi 1 (satu) buah paket sabu dalam plastik klip warna bening yang dibungkus potongan tisu dan dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna hijau dilakban warna hitam, 1 (satu) buah paket sabu dalam plastik klip warna bening yang dibungkus potongan tisu dan dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna hijau, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu, 1 (satu) buah pipet kaca yang tidak ada sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang terdapat 2 (dua) sedotan pada tutup botol, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) pack plastik klip warna bening serta turut disita 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru berikut simcardnya;

Bahwa karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam membeli, menerima paket yang diduga narkoba tersebut, kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan oleh Saksi Taufik Riyadi, S.H., dan Saksi Joni Wartoyo, S.H., beserta anggota lainnya yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Wonosobo ke Mapolres Wonosobo untuk diproses hukum lebih lanjut;

Bahwa kemudian barang bukti yang disita oleh anggota Satresnarkoba Polres Wonosobo milik Terdakwa dilakukan pengujian di Laboratorium Forensik Polri Cabang Jawa Tengah dan setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1115/NNF/2024 tanggal 22 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech., Eko Fery Prasetyo, S.Si., Dany Apriastuti, A.Md., Farm., S.E., dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah AKBP. Ir. H. Slamet Iswanto, S.H., disimpulkan bahwa:

- 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,64203 gram dan 1 (satu) pipet kaca yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,07504 gram milik Terdakwa benar mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua.

Bahwa Terdakwa Arif Rohman bin Sutrisno pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 20.10 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan April 2024, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Kelurahan/ Desa Kaliangget, Kecamatan/ Kabupaten Wonosobo atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 setelah sholat Maghrib, Terdakwa pergi ke rumah Saksi Mugenyo bin Muhtadhor (dilakukan Penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Kelurahan/ Desa Jaraksari, Kec/ Kab. Wonosobo, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Mugenyo bin Muhtadhor untuk membayar kekurangan pembelian sabu 3 (tiga) hari yang lalu, setelah itu Terdakwa bertanya kepada Saksi Mugenyo bin Muhtadhor ada sampel sabu atau tidak yang sudah di pipet yang bisa di pakai dan Saksi Mugenyo bin Muhtadhor menjawab ada sambil menyerahkan Bong atau alat hisap yang sudah lengkap dengan pipet dan sabu, kemudian Terdakwa mengkonsumsi sabu dengan Saksi Mugenyo bin Muhtadhor sampai sabu yang ada di dalam pipet habis, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Mugenyo bin Muhtadhor ada barang atau tidak (sabu), setelah itu Saksi

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mugenyo bin Muhtadhor menjawab ada, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa diberi 2 (dua) paket sabu oleh Saksi Mugenyo bin Muhtadhor, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah, namun pada saat Terdakwa sampai di halaman belakang rumahnya sekira pukul 20.10 WIB dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh Saksi Taufik Riyadi, S.H., dan Saksi Joni Wartoyo, S.H., beserta anggota lainnya yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Wonosobo dengan disaksikan oleh Saksi Ahmad Umar, Saksi Ahmat Ihnan Bin Muhtado, kemudian ditemukan barang bukti 1 (satu) buah tas warna biru yang di bawa oleh Terdakwa yang berisi 1 (satu) buah paket sabu dalam plastik klip warna bening yang dibungkus potongan tisu dan dimasukkan kedalam potongan sedotan warna hijau dilakban warna hitam, 1 (satu) buah paket sabu dalam plastik klip warna bening yang dibungkus potongan tisu dan dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna hijau, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu, 1 (satu) buah pipet kaca yang tidak ada sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang terdapat 2 (dua) sedotan pada tutup botol, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) pack plastik klip warna bening serta turut disita 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru berikut simcardnya;

Bahwa karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan atau menguasai paket yang diduga narkotika tersebut, kemudian Terdakwabeserta barang bukti tersebut diamankan oleh Saksi Taufik Riyadi, S.H., dan Saksi Joni Wartoyo, S.H., beserta anggota lainnya yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Wonosobo ke Mapolres Wonosobo untuk diproses hukum lebih lanjut;

Bahwa kemudian barang bukti yang disita oleh anggota Satresnarkoba Polres Wonosobo milik Terdakwa dilakukan pengujian di Laboratorium Forensik Polri Cabang Jawa Tengah dan setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1115/NNF/2024 tanggal 22 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech., Eko Fery Prasetyo, S.Si., Dany Apriastuti, A.Md., Farm., S.E., dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah AKBP Ir. H. Slamet Iswanto, S.H., disimpulkan bahwa:

- 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,64203 gram dan 1 (satu) pipet kaca yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,07504 gram milik Terdakwa benar mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2020

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga.

Bahwa Terdakwa Arif Rohman bin Sutrisno bersama-sama Saksi Mugenyo bin Muhtadhor (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan April 2024, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Kelurahan/ Desa Jaraksari, Kecamatan/ Kabupaten Wonosobo atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 setelah sholat Maghrib, Terdakwa pergi ke rumah Saksi Mugenyo bin Muhtadhor yang beralamat di Kelurahan/ Desa Jaraksari, Kec/ Kab. Wonosobo, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Mugenyo bin Muhtadhor untuk membayar kekurangan pembelian sabu 3 (tiga) hari yang lalu, setelah itu Terdakwa bertanya kepada Saksi Mugenyo bin Muhtadhor ada sampel sabu atau tidak yang sudah di pipet yang bisa di pakai dan Saksi Mugenyo bin Muhtadhor menjawab ada sambil menyerahkan Bong atau alat hisap yang sudah lengkap dengan pipet dan sabu, kemudian Terdakwa mengkonsumsi sabu dengan Saksi Mugenyo bin Muhtadhor sampai sabu yang ada di dalam pipet habis, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Mugenyo bin Muhtadhor ada barang atau tidak (sabu), setelah itu Saksi Mugenyo bin Muhtadhor menjawab ada, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa diberi 2 (dua) paket sabu oleh Saksi Mugenyo bin Muhtadhor, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah, namun pada saat Terdakwa sampai di halaman belakang rumahnya sekira pukul 20.10 WIB dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh Saksi Taufik Riyadi, S.H., dan Saksi Joni Wartoyo, S.H., beserta anggota lainnya yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Wonosobo dengan disaksikan oleh Saksi Ahmad Umar, Saksi Ahmat Ihnun bin Muhtado, kemudian ditemukan barang bukti 1 (satu) buah tas warna biru yang di bawa oleh Terdakwa yang berisi 1 (satu) buah paket sabu dalam plastik klip warna bening yang

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus potongan tisu dan dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna hijau dilakban warna hitam, 1 (satu) buah paket sabu dalam plastik klip warna bening yang dibungkus potongan tisu dan dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna hijau, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu, 1 (satu) buah pipet kaca yang tidak ada sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang terdapat 2 (dua) sedotan pada tutup botol, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) pack plastik klip warna bening serta turut disita 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru berikut simcardnya;

Bahwa karena Terdakwa bersama-sama Saksi Mugenyo bin Muhtadhor tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan paket yang diduga narkotika tersebut, kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan oleh Saksi Taufik Riyadi, S.H., dan Saksi Joni Wartoyo, S.H., beserta anggota lainnya yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Wonosobo ke Mapolres Wonosobo untuk diproses hukum lebih lanjut;

Bahwa kemudian barang bukti yang disita oleh anggota Satresnarkoba Polres Wonosobo milik Terdakwa dilakukan pengujian di Laboratorium Forensik Polri Cabang Jawa Tengah dan setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1115/NNF/2024 tanggal 22 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech., Eko Fery Prasetyo, S.Si., Dany Apriastuti, A.Md., Farm., S.E., dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah AKBP Ir. H. Slamet Iswanto, S.H., disimpulkan bahwa:

- 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,64203 gram dan 1 (satu) pipet kaca yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,07504 gram milik Terdakwa benar mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan Nota Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. AHMAD UMAR BIN KHOLIMI (ALM), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 20.10 WIB saat itu Saksi sedang mengikuti kegiatan pengajian di daerah Kalianget, RT. 005 RW. 001, Kel/ Desa Kalianget Kec/ Kab. Wonosobo kemudian datang anggota Satresnarkoba Polres Wonosobo meminta Saksi untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap Terdakwa dikarenakan saat itu anggota Satresnarkoba Polres Wonosobo baru saja melakukan pangkapan terhadap Terdakwa di belakang rumahnya dikarenakan kepemilikan terhadap Narkotika jenis sabu;
- Bahwa jarak Saksi dengan tempat penangkapan terhadap Terdakwa adalah sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa pada waktu melakukan penggeledahan, Polisi ada menyita 1 (satu) buah tas warna biru yang dibawa oleh Terdakwa yang setelah digeledah ternyata berisikan 1 (satu) buah paket sabu dalam plastik klip warna bening yang dibungkus potongan tisu dan dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna hijau dilakban warna hitam, 1 (satu) buah paket sabu dalam plastik klip warna bening yang dibungkus potongan tisu dan dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna hijau, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu, 1 (satu) buah pipet kaca yang tidak ada sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang terdapat 2 (dua) sedotan pada tutup botol, 1 (satu) buah korek api gas warna biru dan 1 (satu) pack plastik klip warna bening;
- Bahwa selain itu petugas kepolisian ada juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru berikut simcardnya milik Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengakui jika barang-barang yang ditemukan dari dalam tas warna biru yang dipakai oleh Terdakwa saat itu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada waktu melakukan penggeledahan petugas kepolisian ada memperlihatkan Surat Perintah;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan kooperatif;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memperlihatkan surat izin dari pihak yang berwenang yang berkaitan dengan Narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. TAUFIK RIYADI, S.H., BIN SUPARDI (ALM), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Satresnarkoba Polres Wonosobo mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di Dusun Kalianget, Kel/

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kalianget, Kec/ kab. Wonosobo sering terjadi penyalahgunaan Narkoitika sehingga atas informasi tersebut Satresnarkoba Polres Wonosobo segera melakukan Penyelidikan;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 Satresnarkoba Polres Wonosobo kembali mendapatkan informasi jika Terdakwa yang merupakan warga RT. 005 RW. 001 Kel/ Desa Kalianget, Kec/ Kab. Wonosobo baru saja membeli dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sehingga Saksi dan rekan-rekan salah satunya Saksi Joni Wartoyo segera mencari keberadaan Terdakwa;
- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 20.10 WIB Saksi dan Saksi Joni Wartoyo beserta rekan-rekan melihat Terdakwa sedang berada di halaman belakang rumahnya sehingga Saksi dan Saksi Joni Wartoyo serta rekan-rekan segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat digeledah petugas menemukan dari dalam tas warna biru yang dibawa Terdakwa saat itu 1 (satu) buah paket sabu dalam plastik klip warna bening yang dibungkus potongan tisu dan dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna hijau dilakban warna hitam, 1 (satu) buah paket sabu dalam plastik klip warna bening yang dibungkus potongan tisu dan dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna hijau, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu, 1 (satu) buah pipet kaca yang tidak ada sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang terdapat 2 (dua) sedotan pada tutup botol, 1 (satu) buah korek api gas warna biru dan 1 (satu) pack plastik klip warna bening;
- Bahwa selain barang-barang tersebut petugas kepolisian ada juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru berikut simcardnya milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat itu terhadap barang-barang berupa 2 (satu) buah paket sabu dalam plastik klip warna bening, 2 (dua) buah potongan tisu, 2 (dua) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah pack plastik warna bening, 1 (satu) buah tas pinggang warna biru dan 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru berikut simcardnya, diakui Terdakwa sebagai miliknya sedangkan terhadap barang-barang berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang tidak ada sabu dan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang terdapat 2 (dua) sedotan pada tutup botol merupakan milik dari Saksi Mugenyo yang dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa saat itu terhadap 1 (satu) buah paket sabu dalam plastik klip warna bening yang dibungkus potongan tisu dan dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna hijau dilakban warna hitam dan 1 (satu) buah paket sabu dalam plastik klip warna bening yang dibungkus potongan

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Wsb



tisu dan dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna hijau, rencananya akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa saat itu terhadap 1 (satu) buah paket sabu dalam plastik klip warna bening yang dibungkus potongan tisu dan dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna hijau dilakban warna hitam dan 1 (satu) buah paket sabu dalam plastik klip warna bening yang dibungkus potongan tisu dan dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna hijau diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Saksi Mugenyo di rumah Saksi Mugenyo seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis sabu kepada Saksi Mugenyo;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa saat itu sebelum tertangkap Terdakwa baru saja mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama-sama Saksi Mugenyo di rumah Saksi Mugenyo;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya positif menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada waktu ditangkap, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan kooperatif namun saat itu Terdakwa tidak ada memperlihatkan surat izin dari pihak yang berwenang yang berkaitan dengan Narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. JONI WARTOYO, S.H., BIN RAKIM (ALM), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Satresnarkoba Polres Wonosobo mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di Dusun Kalianget, Kel/ Desa Kalianget, Kec/ kab. Wonosobo sering terjadi penyalahgunaan Narkotika sehingga atas informasi tersebut Satresnarkoba Polres Wonosobo segera melakukan Penyelidikan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 Satresnarkoba Polres Wonosobo kembali mendapatkan informasi jika Terdakwa yang merupakan warga RT. 005 RW. 001 Kel/ Desa Kalianget, Kec/ Kab. Wonosobo baru saja membeli dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sehingga Saksi dan rekan-rekan salah satunya Saksi Taufik Riyadi segera mencari keberadaan Terdakwa;
- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 20.10 WIB Saksi dan Saksi Taufik Riyadi beserta rekan-rekan melihat Terdakwa sedang berada di halaman belakang rumahnya sehingga Saksi dan Saksi Taufik Riyadi serta rekan-rekan segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat digeledah petugas menemukan dari dalam tas warna biru yang dibawa Terdakwa saat itu 1 (satu)



buah paket sabu dalam plastik klip warna bening yang dibungkus potongan tisu dan dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna hijau dilakban warna hitam, 1 (satu) buah paket sabu dalam plastik klip warna bening yang dibungkus potongan tisu dan dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna hijau, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu, 1 (satu) buah pipet kaca yang tidak ada sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang terdapat 2 (dua) sedotan pada tutup botol, 1 (satu) buah korek api gas warna biru dan 1 (satu) pack plastik klip warna bening;

- Bahwa selain barang-barang tersebut petugas kepolisian ada juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru berikut simcardnya milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat itu terhadap barang-barang berupa 2 (satu) buah paket sabu dalam plastik klip warna bening, 2 (dua) buah potongan tisu, 2 (dua) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah pack plastik warna bening, 1 (satu) buah tas pinggang warna biru dan 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru berikut simcardnya, diakui Terdakwa sebagai miliknya sedangkan terhadap barang-barang berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang tidak ada sabu dan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang terdapat 2 (dua) sedotan pada tutup botol merupakan milik dari Saksi Mugenyo yang dipinjam oleh Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa saat itu terhadap 1 (satu) buah paket sabu dalam plastik klip warna bening yang dibungkus potongan tisu dan dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna hijau dilakban warna hitam dan 1 (satu) buah paket sabu dalam plastik klip warna bening yang dibungkus potongan tisu dan dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna hijau, rencananya akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa saat itu terhadap 1 (satu) buah paket sabu dalam plastik klip warna bening yang dibungkus potongan tisu dan dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna hijau dilakban warna hitam dan 1 (satu) buah paket sabu dalam plastik klip warna bening yang dibungkus potongan tisu dan dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna hijau diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Saksi Mugenyo di rumah Saksi Mugenyo seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis sabu kepada Saksi Mugenyo;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa saat itu sebelum tertangkap Terdakwa baru saja mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama-sama Saksi Mugenyo di rumah Saksi Mugenyo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya positif menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada waktu ditangkap, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan kooperatif namun saat itu Terdakwa tidak ada memperlihatkan surat izin dari pihak yang berwenang yang berkaitan dengan Narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. MUGENYO BIN MUHTADHOR (ALM), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mulai mengonsumsi Narkotika jenis sabu yaitu sekitar tahun 2002 melalui teman Saksi yang bernama Sutopo yang tinggal di daerah Kejiwan namun sejak Sutopo ditangkap dan dipenjara kemudian Saksi mulai melakukan pembelian Narkotika jenis sabu kepada Kasanova alias Reno;
- Bahwa terakhir Saksi membeli Narkotika jenis sabu kepada Kasanova alias Reno adalah pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 14.00 WIB dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan sebanyak 5 (lima) gram dimana pembayarannya dilakukan ditransfer melalui aplikasi BNI Mobile yang ada di HP merk Redmi warna abu-abu milik Saksi ke Rekening BCA dengan nomor 1310923164 atas nama Abdul Hadie Nugroho pada pukul 14.22 WIB dan penyerahannya melalui sistem alamat gambar web/ foto melalui aplikasi WhatsApp yang dikirim oleh Kasanova alias Reno pada pukul 17.38 WIB ke HP Saksi yaitu di bawah pot bunga sebelah Makam Desa Tlahab, Kec. Kledung, Kab. Temanggung yang dibungkus Rokok Gudang Garam Surya dan setelah Saksi ambil kemudian Saksi membawa paket sabu tersebut ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali melakukan pembelian Narkotika jenis sabu kepada Kasanova alias Reno, yaitu:
 1. Pertama, pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang pembayarannya dilakukan secara transfer pada pukul 17.30 WIB dan paket sabu seberat 5 (lima) gram tersebut diantarkan ke rumah Saksi oleh Oglan yang merupakan warga Petir, Kel/ Desa Petir, Kec. Watumalang Kab. Wonosobo pada pukul 23.30 WIB.
 2. Kedua, pada hari Senin tanggal 16 April 2024 sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang pembayarannya dilakukan secara transfer pada pukul 14.22 WIB dan paket sabu seberat 5 (lima) gram tersebut diambil dengan menggunakan sistem alamat yaitu di bawah pot

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunga sebelah Makam Desa Tlahab, Kec. Kledung, Kab. Temanggung yang dibungkus Rokok Gudang Garam Surya.

- Bahwa Saksi mengenal Kasanova alias Reno dari Terdakwa dimana waktu itu Terdakwa ada memberikan nomor WhatsApp Kasanova alias Reno kepada Saksi dan Saksi hanya berkomunikasi dengan Kasanova alias Reno melalui telepon dan chats WhatsApp;
- Bahwa selain kepada Kasanova alias Reno, dalam setahun ini Saksi sering juga membeli Narkotika kepada orang Semarang yang tidak Saksi tahu namanya karena hanya berkomunikasi dengan chats WhatsApp dan belum pernah bertemu langsung namun di dalam kontak HP Saksi, orang tersebut Saksi beri nama "LOS VEGAS" dan biasanya Saksi membeli sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan pengambilannya melalui sistem alamat;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi dan menanyakan apakah Saksi ada memiliki sabu dikarenakan saat itu Terdakwa hendak membeli kepada Saksi, lalu saat itu Saksi menjual sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali menjual Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, yaitu:
 1. Pertama, sekitar 1 (satu) minggu sebelum tertangkap dimana Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu dengan kemasan 1 (satu) gram dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
 2. Kedua, sekitar 3 (tiga) hari sebelum tertangkap dimana Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu dengan kemasan 1 (satu) gram dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun saat itu Terdakwa baru membayar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan baru dibayar lunas pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sebelum tertangkap sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 3. Ketiga, pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 Terdakwa membeli 2 (dua) paket sabu dengan rincian 1 (satu) paket kemasan 1 (satu) gram dan 1 (satu) paket kemasan 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Saksi yang menjual Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa tersebut akhirnya Saksi ditangkap oleh Petugas Satresnarkoba Porles Wonosobo pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 22.05 di rumah Saksi yang terletak di Jaraksari, RT. 014 RW. 001, Kel/ Desa Jaraksari, Kec/ Kab.

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonosobo dan pada saat Saksi dibawa ke Porles Wonosobo barulah Saksi mengetahui jika Terdakwa telah lebih dahulu tertangkap;

- Bahwa Saksi terakhir kali mengkonsumsi sabu adalah pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 18.30 WIB atau sehabis Maghrib sebelum tertangkap, dimana saat itu Terdakwa datang ke rumah Saksi dan bertanya “ada sample ga?”, Saksi jawab “ada, ayo kita test sebagiannya dulu”, kemudian Saksi dan Terdakwa bersama-sama mengkonsumsi sabu sebanyak lebih kurang 1 (satu) gram dengan masing-masing menghisap sebanyak 5 (lima) kali, setelah itu barulah Terdakwa membeli pembelian sabu yang ketiga sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap alat hisap sabu atau bong yang telah disita Petugas Satresnarkoba Porles Wonosobo dari Terdakwa adalah milik Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang yang berkaitan dengan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi merupakan “Cepu” dari polisi dan sering menginformasikan terkait transaksi Narkotika kepada pihak kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 setelah sholat Maghrib Terdakwa datang ke rumah Saksi Mugenyo yang terletak di Jaraksari, RT. 014 RW. 001, Kel/ Desa Jaraksari, Kec/ Kab. Wonosobo dengan menggunakan ojek dimana tujuan Terdakwa datang adalah untuk membayar kekurangan pembayaran pembelian Narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli kepada Saksi Mugenyo sekitar 3 (tiga) hari sebelum tertangkap yaitu sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah melakukan pembayaran kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Mugenyo “ada sampel sabu tidak? Yang sudah di pipet yang bisa dipakai?”, dan dijawab Saksi Mugenyo “ada”, sambil menyerahkan Bong atau alat hisap yang sudah lengkap dengan pipet dan sabu, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Mugenyo mengkonsumsi sabu tersebut sampai habis;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bertanya lagi kepada Saksi Mugenyo “ada barang (sabu) ga?”, dan dijawab Saksi Mugenyo “ada”, lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Saksi Mugenyo kemudian Saksi Mugenyo memberikan 2 (dua) paket sabu kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa kembali pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa masih pada hari yang sama yaitu sekitar pukul 20.10 WIB saat Terdakwa sedang berada di halaman belakang rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Kalianget, RT. 05 RW. 01, Kel/ Desa Kalianget Kec/ Kab. Wonosobo tiba-tiba datang beberapa petugas kepolisian dari Polres Wonosobo dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada waktu petugas kepolisian melakukan pengeledahan, petugas kepolisian menemukan dari dalam tas warna biru yang sedang Terdakwa bawa barang-barang berupa 1 (satu) buah paket sabu dalam plastik klip warna bening yang dibungkus potongan tisu dan dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna hijau dilakban warna hitam, 1 (satu) buah paket sabu dalam plastik klip warna bening yang dibungkus potongan tisu dan dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna hijau, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu, 1 (satu) buah pipet kaca yang tidak ada sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang terdapat 2 (dua) sedotan pada tutup botol, 1 (satu) buah korek api gas warna biru dan 1 (satu) pack plastik klip warna bening;
- Bahwa terhadap barang-barang berupa 2 (satu) buah paket sabu dalam plastik klip warna bening, 2 (dua) buah potongan tisu, 2 (dua) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah pack plastik warna bening, 1 (satu) buah tas pinggang warna biru dan 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru berikut simcardnya, yang ditemukan petugas kepolisian dari dalam tas warna biru yang Terdakwa bawa saat itu adalah milik Terdakwa sedangkan terhadap barang-barang berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang tidak ada sabu dan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang terdapat 2 (dua) sedotan pada tutup botol merupakan milik dari Saksi Mugenyo yang Terdakwa pinjam sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis sabu kepada Saksi Mugenyo, yaitu:
 1. Pertama, sekitar 1 (satu) minggu sebelum tertangkap dimana Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan telah Terdakwa konsumsi sendiri.
 2. Kedua, sekitar 3 (tiga) hari sebelum tertangkap dimana Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun saat itu Terdakwa baru membayar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan baru dibayar lunas pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sebelum tertangkap sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah Terdakwa konsumsi sendiri.

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ketiga, pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 Terdakwa membeli 2 (dua) paket sabu dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun belum sempat Terdakwa konsumsi karena telah lebih dahulu tertangkap.

- Bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sejak tahun 2015 dimana selain membeli Narkotika jenis sabu kepada Saksi Mugenyo, Terdakwa juga pernah membeli Narkotika jenis sabu kepada Reno sebanyak sekitar 10 (sepuluh) kali dan kepada Tuwir sebanyak sekitar 7 (tujuh) kali;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu adalah pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sebelum tertangkap dimana saat itu yang mengajak untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu adalah Terdakwa sedangkan sabunya milik Saksi Mugenyo;
- Bahwa efek yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu adalah Terdakwa mengantuk dan bersemangat untuk bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi Narkotika jenis lain selain sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang yang berkaitan dengan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah paket sabu dalam plastik klip warna bening dengan berat netto 0,64203 gram.
2. 2 (dua) buah potongan tisu.
3. 2 (dua) buah potongan sedotan warna hijau.
4. 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam.
5. 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu dengan berat netto 0,07504 gram.
6. 1 (satu) buah pipet kaca yang tidak ada sisa sabu.
7. 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang terdapat 2 (dua) sedotan pada tutup botol.
8. 1 (satu) buah korek api gas warna biru.
9. 1 (satu) pack plastik klip warna bening.
10. 1 (satu) buah tas pinggang warna biru.
11. 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru berikut simcardnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 setelah sholat Maghrib Terdakwa datang ke rumah Saksi Mugenyo yang terletak di Jaraksari, RT. 014 RW. 001, Kel/ Desa Jaraksari, Kec/ Kab. Wonosobo dengan menggunakan ojek dimana tujuan Terdakwa datang adalah untuk membayar kekurangan pembayaran pembelian Narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli kepada Saksi Mugenyo sekitar 3 (tiga) hari sebelumnya yaitu sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah melakukan pembayaran kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Mugenyo "ada sampel sabu tidak? Yang sudah di pipet yang bisa dipakai?", dan dijawab Saksi Mugenyo "ada", sambil menyerahkan Bong atau alat hisap yang sudah lengkap dengan pipet dan sabu, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Mugenyo mengkonsumsi sabu tersebut sampai habis dan setelah itu Terdakwa bertanya lagi kepada Saksi Mugenyo "ada barang (sabu) ga?", dan dijawab Saksi Mugenyo "ada", lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Mugenyo kemudian Saksi Mugenyo memberikan 2 (dua) paket sabu kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa kembali pulang kerumahnya;
- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 20.10 WIB saat Terdakwa sedang berada di halaman belakang rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Kalianget, RT. 05 RW. 01, Kel/ Desa Kalianget Kec/ Kab. Wonosobo tiba-tiba datang Saksi Taufik Riyadi, Saksi Joni Wartoyo dan beberapa petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Wonosobo dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada waktu petugas kepolisian melakukan pengeledahan, petugas kepolisian menemukan dari dalam tas warna biru yang sedang Terdakwa bawa barang-barang berupa 1 (satu) buah paket sabu dalam plastik klip warna bening yang dibungkus potongan tisu dan dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna hijau dilakban warna hitam, 1 (satu) buah paket sabu dalam plastik klip warna bening yang dibungkus potongan tisu dan dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna hijau, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu, 1 (satu) buah pipet kaca yang tidak ada sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang terdapat 2 (dua) sedotan pada tutup botol, 1 (satu) buah korek api gas warna biru dan 1 (satu) pack plastik klip warna bening;
- Bahwa terhadap barang-barang berupa 2 (satu) buah paket sabu dalam plastik klip warna bening, 2 (dua) buah potongan tisu, 2 (dua) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah pack plastik warna bening, 1 (satu) buah tas pinggang warna biru dan 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru berikut simcardnya, yang

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Wsb



ditemukan petugas kepolisian dari dalam tas warna biru yang Terdakwa bawa saat itu adalah milik Terdakwa sedangkan terhadap barang-barang berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang tidak ada sabu dan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang terdapat 2 (dua) sedotan pada tutup botol merupakan milik dari Saksi Mugenyo yang Terdakwa pinjam sebelumnya;

- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa telah dilakukan pengujian di Laboratorium Forensik Polri Cabang Jawa Tengah dan berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1115/NNF/2024 tanggal 22 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech., Eko Fery Prasetyo, S.Si., Dany Apriastuti, A.Md., Farm., S.E., dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah AKBP Ir. H. Slamet Iswanto, S.H., diperoleh kesimpulan bahwa:

- 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,64203 gram dan 1 (satu) pipet kaca yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,07504 gram milik Terdakwa benar mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis sabu kepada Saksi Mugenyo, yaitu:

1. Pertama, sekitar 1 (satu) minggu sebelum tertangkap dimana Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan telah Terdakwa konsumsi sendiri.
2. Kedua, sekitar 3 (tiga) hari sebelum tertangkap dimana Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun saat itu Terdakwa baru membayar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan baru dibayar lunas pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sebelum tertangkap sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah Terdakwa konsumsi sendiri.
3. Ketiga, pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 Terdakwa membeli 2 (dua) paket sabu dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun belum sempat Terdakwa konsumsi karena telah lebih dahulu tertangkap.

- Bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sejak tahun 2015 dimana selain membeli Narkotika jenis sabu kepada Saksi Mugenyo,

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Terdakwa juga pernah membeli Narkotika jenis sabu kepada Reno sebanyak sekitar 10 (sepuluh) kali dan kepada Tuwir sebanyak sekitar 7 (tujuh) kali;

- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu adalah pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sebelum tertangkap dimana saat itu yang mengajak untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu adalah Terdakwa sedangkan sabunya milik Saksi Mugenyo;

- Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Surat Keterangan Test Narkoba Nomor SKet/11/24//IV/YAN.2.14/2024/SIDOKKES tanggal 17 April 2024 telah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 dengan metode Rapid Immuno Assy (RIA) diketahui jika urine Terdakwa positif mengandung *Amphetamin*, *Metamphetamina* dan *Benzodiazepam*;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang yang berkaitan dengan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "*setiap penyalah guna*".
2. Unsur "*Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*".
3. Unsur "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu*".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*setiap penyalah guna*".

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mendefinisikan "*Penyalah Guna*" dalam Pasal 1 angka 15 yaitu "*orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum*";

Bahwa pengertian kata "orang" selaku subjek hukum dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut mempunyai pengertian yang sama dengan unsur "*setiap orang*" dimana kata "*orang*" merujuk kepada pelaku dari pada perbuatan tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum,

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Wsb



sedangkan yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*” yang berarti bertentangan dengan hukum, jadi yang dimaksud dengan “*tanpa hak atau melawan hukum*” adalah tanpa adanya dasar perbuatan sehingga bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan tidak pula dibantah oleh Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan tersendiri apabila seluruh unsur dakwaan alternatif ketiga telah terpenuhi, selain itu terhadap sub unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*” erat kaitannya dengan unsur perbuatan yang menyertainya sebagaimana dimaksud dalam unsur Ad.2 dan Ad.3 sehingga sub unsur *a quo* baru dapat dinyatakan terbukti dan terpenuhi apabila unsur Ad.2 dan Ad.3 tersebut telah dinyatakan terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Menimbang, bahwa kata “*Narkotika Golongan I*” telah dijelaskan dalam penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu “*Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang saling berkaitan satu dengan yang lain maka telah diketahui bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 setelah sholat Maghrib Terdakwa datang ke rumah Saksi Mugenyo yang terletak di Jaraksari, RT. 014 RW. 001, Kel/ Desa Jaraksari, Kec/ Kab. Wonosobo dengan menggunakan ojek dimana tujuan Terdakwa datang adalah untuk membayar kekurangan pembayaran pembelian Narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli kepada Saksi Mugenyo sekitar 3 (tiga) hari sebelumnya yaitu sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah melakukan pembayaran kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Mugenyo “*ada sampel sabu tidak? Yang sudah di pipet yang bisa dipakai?*”, dan dijawab Saksi Mugenyo “*ada*”, sambil menyerahkan Bong atau alat hisap yang sudah lengkap dengan pipet dan sabu, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Mugenyo mengkonsumsi sabu tersebut sampai habis dan setelah itu Terdakwa bertanya lagi kepada Saksi Mugenyo “*ada barang (sabu) ga?*”, dan dijawab Saksi Mugenyo “*ada*”, lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Mugenyo kemudian Saksi Mugenyo memberikan 2 (dua) paket sabu kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa kembali pulang kerumahnya;

Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 20.10 WIB saat Terdakwa sedang berada di halaman belakang rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Kalianget, RT. 05 RW. 01, Kel/ Desa Kalianget Kec/ Kab. Wonosobo tiba-tiba datang Saksi Taufik Riyadi, Saksi Joni Wartoyo dan beberapa petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Wonosobo dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada waktu petugas kepolisian melakukan pengeledahan, petugas kepolisian menemukan dari dalam tas warna biru yang sedang Terdakwa bawa barang-barang berupa 1 (satu) buah paket sabu dalam plastik klip warna bening yang dibungkus potongan tisu dan dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna hijau dilakban warna hitam, 1 (satu) buah paket sabu dalam plastik klip warna bening yang dibungkus potongan tisu dan dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna hijau, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu, 1 (satu) buah pipet kaca yang tidak ada sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang terdapat 2 (dua) sedotan pada tutup botol, 1 (satu) buah korek api gas warna biru dan 1 (satu) pack plastik klip warna bening;

Bahwa terhadap barang-barang berupa 2 (satu) buah paket sabu dalam plastik klip warna bening, 2 (dua) buah potongan tisu, 2 (dua) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah pack plastik warna bening, 1 (satu) buah tas pinggang warna biru dan 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru berikut simcardnya, yang ditemukan petugas kepolisian dari dalam tas warna biru yang Terdakwa bawa saat itu adalah milik Terdakwa sedangkan terhadap barang-barang berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang tidak ada sabu dan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang terdapat 2 (dua) sedotan pada tutup botol merupakan milik dari Saksi Mugenyo yang Terdakwa pinjam sebelumnya;

Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis sabu kepada Saksi Mugenyo, yaitu:

1. Pertama, sekitar 1 (satu) minggu sebelum tertangkap dimana Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan telah Terdakwa konsumsi sendiri.
2. Kedua, sekitar 3 (tiga) hari sebelum tertangkap dimana Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun saat itu Terdakwa baru membayar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan baru dibayar lunas pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sebelum tertangkap

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah Terdakwa konsumsi sendiri.

3. Ketiga, pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 Terdakwa membeli 2 (dua) paket sabu dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun belum sempat Terdakwa konsumsi karena telah lebih dahulu tertangkap.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan apakah benar terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa telah dilakukan pengujian di Laboratorium Forensik Polri Cabang Jawa Tengah dan berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1115/NNF/2024 tanggal 22 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech., Eko Fery Prasetyo, S.Si., Dany Apriastuti, A.Md., Farm., S.E., dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah AKBP Ir. H. Slamet Iswanto, S.H., diperoleh kesimpulan bahwa:

- 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,64203 gram dan 1 (satu) pipet kaca yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,07504 gram milik Terdakwa benar mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa lebih dari itu untuk membuktikan apakah Terdakwa benar telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu maka dapat dilihat bukti surat berupa Surat Keterangan Test Narkoba Nomor SKet/11/24/IV/YAN.2.14/2024/SIDOKKES tanggal 17 April 2024 telah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 dengan metode Rapid Immuno Assy (RIA) diketahui jika urine Terdakwa positif mengandung *Amphetamin*, *Metahamphetamina* dan *Benzodiazepam*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat jika Terdakwa telah meyakinkan menggunakan narkotika jenis sabu dan perbuatan penggunaan tersebut faktanya bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi sebagaimana dimaksud dalam unsur *a quo* melainkan untuk dikonsumsi sendiri, sehingga dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu”.

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif sehingga apabila salah satu sub unsurnya sudah terbukti maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan unsur Ad.2 diatas yang menjadi bagian tak terpisahkan dari pertimbangan unsur *a quo* dimana telah diketahui bahwa dalam perbuatannya menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dalam bentuk bukan tanaman dilakukan bersama-sama dengan Saksi Mugenyo yaitu terakhir pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 dimana setelah waktu sholat Maghrib, Terdakwa datang ke rumah Saksi Mugenyo dimana tujuan awal Terdakwa datang adalah untuk membayar kekurangan pembayaran pembelian Narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli kepada Saksi Mugenyo sekitar 3 (tiga) hari sebelumnya yaitu sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah melakukan pembayaran kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Mugenyo "*ada sampel sabu tidak? Yang sudah di pipet yang bisa dipakai?*", dan dijawab Saksi Mugenyo "*ada*", sambil menyerahkan Bong atau alat hisap yang sudah lengkap dengan pipet dan sabu, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Mugenyo mengkonsumsi sabu tersebut sampai habis, sehingga berdasarkan uraian fakta tersebut diatas jelaslah adanya unsur keturutsertaan dalam perbuatan yang dilakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Mugenyo oleh karenanya dengan demikian unsur ini menjadi telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur *a quo* telah dinyatakan terpenuhi maka dengan sendirinya terhadap sub unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" sebagaimana dimaksud dalam unsur Ad.1 juga menjadi telah terpenuhi menurut hukum hal tersebut berdasarkan fakta-fakta yang bersumber dari keterangan saksi-saksi yang juga diakui oleh Terdakwa jika dalam perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dilakukan Terdakwa tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak melihat adanya tanda-tanda ketergantungan terhadap Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu pada diri Terdakwa yang dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa menjawab

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada dirinya secara jelas dan tegas sehingga Majelis berpendapat terhadap ketentuan perlu atau tidaknya Terdakwa untuk menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Jo. Pasal 55 Jo. Pasal 103 dan Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/ peniadaan pidana (*strafuitsluitingsgronden*), baik berupa alasan pembenar dari tindakan (*rechtsvaardigingsgronden*) maupun alasan pemaaf dari kesalahan (*schuldsuitsluitingsgronden*), sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya (*toerekenbaarheid van het feit*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah paket sabu dalam plastik klip warna bening dengan berat netto 0,64203 gram, 2 (dua) buah potongan tisu, 2 (dua) buah potongan sedotan warna hijau, 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu dengan berat netto 0,07504 gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang tidak ada sisa sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang terdapat 2 (dua) sedotan pada tutup botol, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) pack plastik klip warna bening, 1 (satu) buah tas pinggang warna biru dan 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru berikut simcardnya, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam menghapus peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya.
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arif Rohman bin Sutrisno (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri*", sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arif Rohman bin Sutrisno (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah paket sabu dalam plastik klip warna bening dengan berat netto 0,64203 gram.
 - 2 (dua) buah potongan tisu.
 - 2 (dua) buah potongan sedotan warna hijau.
 - 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu dengan berat netto 0,07504 gram.
- 1 (satu) buah pipet kaca yang tidak ada sisa sabu.
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang terdapat 2 (dua) sedotan pada tutup botol.
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru.
- 1 (satu) pack plastik klip warna bening.
- 1 (satu) buah tas pinggang warna biru.
- 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru berikut simcardnya.

Dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024, oleh kami, Estafana Purwanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Galih Rio Purnomo, S.H., Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sindra Riefly Wardhana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo, serta dihadiri oleh Reza Kharisma Wibowo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Galih Rio Purnomo, S.H.

Estafana Purwanto, S.H., M.H.,

ttd

Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sindra Riefly Wardhana, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Wsb